

# **BUPATI MUSI RAWAS**

## PERATURAN BUPATI MUSI RAWAS NOMOR 45 TAHUN 2020


#### **TENTANG**

# PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020

### DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA BUPATI MUSI RAWAS.


- Menimbang : a. bahwa Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 telah ditetapkan dengan Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020;
  - bahwa dikarenakan adanya perkembangan yang tidak sesuai dengan asumsi prioritas pembangunan daerah, kerangka ekonomi daerah dan keuangan daerah serta rencana program dan kegiatan, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 perlu diadakan perubahan;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana C. dimaksud dalam huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020.







Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1821);
  - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  - Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
  - Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
  - 6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Tahun 2014 Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5679);





- 8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 31 Tahun
   2019 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Kerja
   Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2020;
- 11. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2008 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Musi Rawas (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2008 Nomor 7);
- 12. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Kabupaten Musi Rawas Tahun 2005-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6);





13. Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2016 Nomor 6) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2016 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2016-2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 1).

#### **MEMUTUSKAN:**

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS
PERATURAN BUPATI NOMOR 33 TAHUN 2019 TENTANG
RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN
MUSI RAWAS TAHUN 2019.

#### Pasal I


Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2019 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 (Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas Tahun 2018 Nomor 42), diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:


Diantara Pasal 2 dan Pasal 3, disisipkan 1 (satu)
 Pasal, yakni Pasal 2A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 2A

Perubahan RKPD Kabupaten Musi Rawas Tahun 2020 disusun dengan sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN





BAB II EVALUASI HASIL RKPD TAHUN 2020 KABUPATEN MUSI RAWAS SAMPAI DENGAN TRIWULAN II

BAB III KERANGKA EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH

BAB IV SASARAN DAN PRIORITAS PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020


BAB V PERUBAHAN RENCANA KERJA DAN PENDANAAN KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020

BAB VI PENUTUP

Diantara Pasal 3 dan Pasal 4, disisipkan 1 (satu)
 Pasal, yakni Pasal 3A sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 3A

Isi beserta uraian RKPD Kabupaten Musi Rawas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Peraturan Bupati ini adalah merupakan bagian yang tak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.





#### Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Musi Rawas.

Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal 10 Juli 2020 BUPATI MUSI RAWAS,

HENDRA GUNAWAN

Ditetapkan di Muara Beliti pada tanggal 10 Juli 2020 SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS,

PRISKODESI

BERITA DAERAH KABUPATEN MUSI RAWAS TAHUN 2020 NOMOR .45